



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 910/Kep. 32 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas persiapan serta pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Vocid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dengan susunan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Membentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membantu Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;

- g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
- h. menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA, RKA-P; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Untuk efektifitas dan tanggungjawab pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:

- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh seluruh tim;
- b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci;
- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci;
- d. melakukan verifikasi RKA-SKPD dilaksanakan oleh seluruh tim;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci;
- h. menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA dan RKA-P difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas perintah pimpinan daerah dan sekretaris dilaksanakan oleh seluruh tim.

KELIMA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci pada masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 15 Februari 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
3. Sdr. Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Sdr. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 910/Kep. 32 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KERINCI.

SUSUNAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI

- I. PEMBINA : BUPATI KERINCI.
- II. PENGARAH : WAKIL BUPATI KERINCI.
- III. KETUA : SEKRETARIS DAERAH.
- IV. WAKIL KETUA :
 - 1. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KERINCI.
 - 2. KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI.
 - 3. KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN KERINCI.
- V. SEKRETARIS : SEKRETARIS BPKPD KAB. KERINCI.
- VI. ANGGOTA
 - 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.
 - 2. STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA.
 - 3. STAF AHLI BUPATI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN PEMERINTAHAN.
 - 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KERINCI.
 - 5. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KERINCI.
 - 6. SEKRETARIS BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI.
 - 7. KABAG. HUKUM SETDA KERINCI.
 - 8. KABID. ANGGARAN BPKPD KAB. KERINCI.
 - 9. KABID. PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BPKPD KAB. KERINCI.
 - 10. KABID. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KAB. KERINCI.
 - 11. KABID. PBB DAN DANA TRANSFER BPKPD KAB. KERINCI.
 - 12. KABID. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BPKPD KAB. KERINCI.
 - 13. KABID. PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI.
 - 14. KABID. INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN SDA DAN PEREKONOMIAN BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI.
 - 15. KABID. PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI.
 - 16. KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI.

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 910/Kep. 32 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KERINCI.

SUSUNAN

SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI

- I. KETUA : KASUBBID. ANGGARAN I BPKPD KAB. KERINCI.
- II. SEKRETARIS : KASUBBID. ANGGARAN II BPKPD KAB. KERINCI.
- III. ANGGOTA
1. NAMA : SARIMBANG, SH.
NIP : 197411112006041013
JABATAN : ANALIS PERANCANG PERATURAN
PERUDANG UNDANGAN.
INSTANSI : BPKPD KAB. KERINCI.
 2. NAMA : YUHARDI.
NIP : 196608091993031004
JABATAN : STAF PELAKSANA
INSTANSI : BPKPD KAB. KERINCI.
 3. NAMA : MEKI FIRRI MAHANI, S.Kom.
NIP : 198411272010011013.
JABATAN : KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
INSTANSI : BPKPD KAB. KERINCI.
 4. NAMA : NICO OKTAVIANUS
NIP : 198101212006041013
JABATAN : KASUBBID.PEMANFAATAN,
PEMINDAHTANGAN,PENILAIAN,
PEMUSNAHAN BMD.
INSTANSI : BPKPD KAB. KERINCI.
 5. NAMA : OKA EDYA BARTADINATA, S.Sos
NIP : 198410102010011002
JABATAN : STAF PELAKSANA
INSTANSI : BPKPD KAB. KERINCI.
 6. NAMA : NILASRI HERYANTI, SE.
NIP : 197902242009012001.
JABATAN : STAF PELAKSANA
INSTANSI : BPKPD KAB. KERINCI.
 7. NAMA : ROZA ANDRIANI.
NIP : 197910252008012004
JABATAN : STAF PELAKSANA
INSTANSI : BPKPD KAB. KERINCI.

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF